



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nanang Bin Yona;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/10 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.02 Rw.01, Kelurahan Terbanggi Mulya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nanang Bin Yona ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan NANANG BIN YONA terbukti secara sah dan meyakinkan Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHP Tentang penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NANANG BIN YONA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-98/BAPU/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa NANANG BIN YONA pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar Pukul 08.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di depan TK. Muslimin Kel. Tiuh Balak Pasar Kec. Baradatu Kab.Waykanan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN mengakibatkan Luka Berat dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Korban Rasminah sedang mengasuh anak dari saksi Rahmat lalu datangnya Terdakwa mengajak berbincang bincang saksi Rasminah lalu setelah berbincang bincang, Terdakwa meminta Handphone yang dimiliki korban Rasminah namun ditolak langsung oleh korban Rasminah, Selanjutnya Terdakwa marah lalu mengayunkan Pukulan tinju kearah muka Korban

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu



sebanyak 3 (tiga) kali dan menjenturkan kepala korban ke dinding sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Terdakwa melarikan diri untuk menjauhi korban, lalu korban mencoba untuk mengejar Terdakwa namun dikarenakan darah yang sudah bercucuran dari dalam Telinga dan kepala yang sangat pusing korban pingsan di tempat tak jauh dari TK Muslimin, berdasarkan surat Visum Et Repertum dengan No. 445/1570/Ver/PKM-BD/X/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 dan hasil Pemeriksaanya disimpulkan Bahwa:

1. Keadaan Umum: Tampak Sakit sedang;
2. Terdapat Luka Robek pada daun telinga kanan tepatnya di daerah anting anting ukuran satu kali satu dan pendarahan aktif;
3. Terdapat kemerahan disekitar daun telinga kanan;

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Ia Terdakwa NANANG BIN YONA pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar Pukul 08.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 tahun 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di depan TK. Muslimin Kel. Tiuh Balak Pasar Kec. Baradatu Kab.Waykanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Korban Rasminah sedang mengasuh anak dari saksi Rahmat lalu datangnya Terdakwa mengajak berbincang bincang saksi Rasminah lalu setelah berbincang bincang, Terdakwa meminta Handphone yang dimiliki korban Rasminah namun ditolak langsung oleh korban Rasminah, Selanjutnya Terdakwa marah lalu mengayunkan Pukulan tinju kearah muka Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menjenturkan kepala korban ke dinding sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Terdakwa melarikan diri untuk menjauhi korban, lalu korban mencoba untuk mengejar Terdakwa namun dikarenakan darah yang sudah bercucuran dan kepala yang sangat pusing korban pingsan di tempat tak jauh dari TK Muslimin, berdasarkan surat Visum Et Repertum dengan No. 445/1570/Ver/PKM-BD/X/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 dan hasil Pemeriksaanya disimpulkan bahwa:

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu*



1. Keadaan Umum: Tampak Sakit sedang
2. Terdapat Luka Robek pada daun telinga kanan tepatnya di daerah anting anting ukuran satu kali satu dan pendarahan aktif
3. Terdapat kemerahan disekitar daun telinga kanan

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Rasminah binti Sahmat** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan matan suami dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Rasminah merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanang pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 08.15 WIB di TK Muslimin, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rasminah dengan cara Terdakwa menampar wajah bagian kanan Saksi Korban dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding TK Muslimin;
- Bahwa Terdakwa menampar wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa cemburu, dimana pada saat itu Terdakwa berusaha untuk melihat dan mengecek handphone milik Saksi Korban tetapi tidak Saksi Korban tidak memberikan handphone tersebut, sehingga mengakibatkan Terdakwa marah dan akhirnya menampar dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban sempat pingsan dan telinga sebelah kanan Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibatnya, Saksi Korban sempat menjalani perawatan di Puskesmas Baradatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban sempat tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi Rahmat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saat ini pendengaran Saksi Korban masih kurang jelas namun demikian masih dapat mendengar;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa benar Saksi Korban bersedia untuk berdamai dan memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas semua keterangan dari Saksi Korban Rasminah, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

## 2. Saksi Rahmat, S.Pd bin Fahrur Rozi di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Rasminah adalah asisten rumah tangga di rumah Saksi Rahmat, sedangkan Terdakwa Nanang merupakan mantan suami dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Rasminah merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanang pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 08.15 WIB di TK Muslimin, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi Rahmat mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut dari Lurah Tiuh Balak yang bernama Sdr Sugeng melalui telfon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Korban, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara menampar wajah sebelah kanan Saksi Korban dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding TK Muslimin;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Korban, Terdakwa menampar wajah Saksi Korban beberapa kali kali dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban sempat pingsan dan telinga sebelah kanan Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibatnya, Saksi Korban sempat menjalani perawatan di Puskesmas Baradatu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban sempat tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi Rahmat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rahmat, Terdakwa baru kali ini melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Atas semua keterangan dari Saksi Rahmat, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 445/1570/VER/PKM-BD/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Saksi Korban Rasminah dari UPT Puskesmas Baradatu, yang ditandatangani oleh dr. Nendra Yuarfan, dimana dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan secara *teleconference* Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nanang ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB di halaman TK Muslimin, yang terletak di Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menganiaya Saksi Korban Rasminah;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 08.15 WIB di TK Muslimin, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak memukul bagian baadan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa dulu Terdakwa merupakan suami dari Saksi Korban, lalu kami bercerai. Saat itu Terdakwa berusaha untuk mengajak rujuk Saksi Korban dan Terdakwa juga mencoba untuk meminjam handphone milik Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa dan Saksi Korban juga tidak mau meminjamkan handphonenya. Lalu Terdakwa marah dan menampar pipi Saksi Korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah pipi Saksi Korban mengalami luka atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melihat Saksi Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa kemudian segera pergi meninggalkan lokasi pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa di persidangan ini, Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya terhadap Saksi Korban, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Nanang ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB di halaman TK Muslimin, yang terletak di Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan dikarenakan telah menganiaya Saksi Korban Rasminah;
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 08.15 WIB di TK Muslimin, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rasminah dengan cara Terdakwa menampar wajah bagian kanan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding TK Muslimin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa cemburu, dimana pada saat itu Terdakwa berusaha untuk melihat dan mengecek handphone milik Saksi Korban tetapi tidak Saksi Korban tidak memberikan handphone tersebut,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan Terdakwa marah dan akhirnya menampar dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding;

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban sempat pingsan dan telinga sebelah kanan Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa benar akibatnya, Saksi Korban sempat menjalani perawatan di Puskesmas Baradatu;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban sempat tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi Rahmat;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saat ini pendengaran Saksi Korban masih kurang jelas namun demikian masih dapat mendengar;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/1570/VER/PKM-BD/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Saksi Korban Rasminah dari UPT Puskesmas Baradatu, yang ditandatangani oleh dr. Nendra Yuarfan, dimana dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar di persidangan ini, Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya terhadap Saksi Korban, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa benar Saksi Korban bersedia untuk berdamai dan memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan;

ATAU

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kedua:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Nanang Bin Yona** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut H.R. (Hooge Raad) adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Sementara itu M. H. Tirtaamidjaja mendefinisikan “penganiayaan” sebagai “suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Nanang ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB di halaman TK Muslimin, yang terletak di Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan dikarenakan telah menganiaya Saksi Korban Rasminah pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 08.15 WIB di TK Muslimin, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rasminah dengan cara Terdakwa menampar wajah bagian kanan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding TK Muslimin sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa cemburu, dimana pada saat itu Terdakwa berusaha untuk melihat dan mengecek handphone milik Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak memberikan handphone tersebut, sehingga mengakibatkan Terdakwa marah dan akhirnya menampar dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding TK Muslimin;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban sempat pingsan dan telinga sebelah kanan Saksi Korban mengeluarkan darah, sehingga Saksi Korban sempat menjalani perawatan di Puskesmas Baradatu. Dimana akibat hal tersebut, Saksi Korban sempat tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi Rahmat dan sampai saat ini pendengaran Saksi Korban masih terganggu (kurang jelas dalam mendengar) namun demikian masih dapat mendengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/1570/VER/PKM-BD/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Saksi Korban Rasminah dari UPT Puskesmas Baradatu, yang ditandatangani oleh dr. Nendra Yuarfan, dimana dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban "terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul";

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Namun demikian di persidangan, Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban dan Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya terhadap Saksi Korban, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Atas permohonan maaf dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban bersedia untuk berdamai dan memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan pendapat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan menyebabkan pendengaran Saksi Korban terganggu sampai dengan saat ini;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Bin Yona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Achmad Rismadhani Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.